

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang tergolong darurat narkoba. Setiap tahunnya permasalahan narkoba kian meningkat tanpa adanya solusi selain dengan apa yang sudah dijalankan oleh penegak hukum saat ini. Meski dengan dibentuknya Badan Narkotika Nasional (BNN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, namun hingga saat ini permasalahan narkoba masih saja menjadi hal yang rumit untuk diselesaikan oleh pemerintah dengan segala upayanya.

Narkotika merupakan hal yang sangat menakutkan bagi semua lapisan masyarakat, yang kini dilakukan dengan modus operasi yang tinggi yang didukung dengan teknologi yang kian pesat berkembang serta berkembangnya organisasi- organisasi dan jaringan yang luas yang telah menimbulkan banyak korban bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.<sup>1</sup>

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian sehingga menjadi suatu tindak pidana yaitu tindak pidana penyalah guna narkoba. Narkoba adalah

---

<sup>1</sup>Safrul Rizal, “*Mekanisme Penyimpanan Dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkoba (Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Aceh)*”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Banda Aceh, 2019, hlm.1. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/8168/7/GABUNGAN%20SKRIPSI-PDF.pdf>

zat yang dapat menimbulkan pengaruh- pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.<sup>2</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika masuk dalam hukum pidana khusus karena diatur di luar hukum pidana umum. Contohnya saja penyidikan kasus narkotika dapat dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Narkotika dalam lingkup tindak pidana dilakukan penyitaan oleh penyidik BNN atau penyidik kepolisian. Penyitaan tersebut mempunyai kepentingan sebagai pembuktian perkara, pemanfaatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan pemusnahan.

Barang sitaan menurut Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa :

Narkotika dan prekursor narkotika atau yang diduga narkotika dan prekursor narkotika, atau yang mengandung narkotika dan prekursor narkotika termasuk alat atau barang yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan narkotika dan prekursor narkotika serta harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak

---

<sup>2</sup>Dewi Utari, Nys. Arfa, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalah Guna Narkotika", *PAMPAS:Journal of criminal law* Vol 1 No 1, 2020, hlm. 1. Sebagaimana dikutip dari Moh. Taufik Makarao, Suharsil, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 16. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8313>

pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dikenakan penyitaan dalam proses pemeriksaan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Barang sitaan adalah narkotika dan prekursor narkotika atau yang diduga narkotika dan prekursor narkotika atau yang mengandung narkotika dan prekursor narkotika serta bahan kimia lainnya dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang disita oleh Penyidik.<sup>3</sup>

Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah adanya penetapan dari kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur kejaksaan, kementerian kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.<sup>4</sup>

Pemusnahan Barang Bukti diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Barang Sitaan Narkotika secara aman.

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang, pemusnahan benda sitaan narkotika seharusnya dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh

---

<sup>3</sup>Samsul Arisandi, "*Pemusnahan Barang Bukti Sitaan Narkotika Di Wilayah Yogyakarta Tahun 2012-2013*", Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hlm.2-3. Sebagaimana dikutip dari Tri Jata Ayu Pramesti, "*Prosedur Pemusnahan barang Bukti Sitaan Narkotika*", [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), akses 28 Agustus 2013. <https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/11436/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

<sup>4</sup>Safrul Rizal, "*Mekanisme Penyimpanan Dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Aceh)*", Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Banda Aceh, 2019, hlm.3. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/8168/7/GABUNGAN%20SKRIPSI-PDF.pdf>

kekuatan hukum tetap dan pemusnahan benda sitaan tersebut dilaksanakan oleh pejabat kejaksaan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili kepolisian serta perwakilan departemen kesehatan dengan dibuat Berita Acara Pemusnahan.

Peranan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum sangat penting, yaitu dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan terhadap kepentingan umum, serta dalam penegakan hak asasi manusia. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai salah satu aparat penegak hukum, mempunyai kedudukan yang esensial serta peranan yang penting dalam suatu negara hukum, sebab Kejaksaan menjadi filter antara penyidikan dan proses pemeriksaan di tengah persidangan, sehingga eksistensinya dalam kehidupan masyarakat harus mengemban tugas penegakan hukum.<sup>5</sup>

Dalam penyelenggaraannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa : “kejaksaan melaksanakan penetapan hakim dan putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pengertian Kejaksaan dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa: “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut

---

<sup>5</sup>Yohana Anggieta Sormin , Herry Liyus , Nys. Arfa, “Peranan Jaksa d dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang Mendapat Pembebasan Bersyarat”, *PAMPAS:Journal of criminal law* Vol 2 No 3, 2021, hlm. 2. Sebagaimana dikutip dari Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 2..<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/15267/12556>

kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Adapun wewenang jaksa dalam melakukan pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam beberapa pasal yakni Pasal 270 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”.

Tata cara penanganannya dijelaskan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-018/A/JA/08/2015 yang menyatakan :

1. Kepala kejaksaan negeri setempat menerima pemberitahuan penyitaan dan permintaan status barang bukti Narkotika dan Prekursor dari Penyidik Kepolisian atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka surat pemberitahuan yang dimaksud harus diterima paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan. Apabila surat pemberitahuan dan permintaan status dimaksud telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan maka surat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status tersebut dapat ditolak.
2. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari Kepala Kejaksaan Negeri wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika karena apabila telah melewati batas waktu selama 7 hari, maka diancam pidana sebagaimana Pasal 141 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Kecuali terdapat permintaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka penetapan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri sebisa mungkin berupa pemusnahan.

Setelah mendapatkan Penetapan Putusan Pengadilan barang sitaan narkotika harus dimusnahkan, Kepala Kejaksaan Negeri setempat harus segera mengeluarkan penetapan barang sitaan tersebut harus dimusnahkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa :

- (1) Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.
- (2) Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.
- (3) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (4) Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
- (5) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf k.
- (6) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat.
- (7) Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Namun faktanya, benda sitaan narkotika yang telah memiliki status dan putusan pengadilan untuk dimusnahkan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap masih sangat banyak yang tidak langsung dimusnahkan namun disimpan terlebih dahulu di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), baik karena jumlah yang masih terlalu sedikit untuk dimusnahkan maupun adanya

kendala lainnya. Tentu hal ini sangat beresiko terjadinya pelanggaran-pelanggaran dimana barang sitaan yang harus dimusnahkan tersebut dapat beredar kembali dalam masyarakat. Hal ini dikhawatirkan karena masih banyak oknum-oknum yang dapat menyalahgunakan wewenangnya dengan mengedarkan kembali barang sitaan narkotika tersebut. Penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang dimaksud penulis adalah tindakan dari penyidik atau pejabat lainnya yang berwenang dalam menindaklanjuti barang bukti narkotika tidak sesuai dengan dasar hukum yang berlaku sehingga terjadinya celah untuk oknum – oknum penyidik maupun pejabat lainnya dapat membuat tindakan yang bertentangan / melawan dengan hukum (*onrechtmatigedaad*). Setiap barang bukti narkotika yang disita, ditemukan dan dari hasil penyerahan masyarakat kepada aparat yang berwenang harus segera dimusnahkan.<sup>6</sup>

Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika yang seharusnya langsung dimusnahkan oleh pihak kejaksaan yang merupakan salah satu unsur yang berwenang dalam proses eksekutorial terhadap putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ini masih tidak sesuai dengan aturan yang mengaturnya sebagaimana diuraikan di atas.<sup>7</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013

---

<sup>6</sup>Ahmad Taufik, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Tindak Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar*”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2020, hlm.4. [http://repositori.uinalauddin.ac.id/17568/1/Ahmad%20Taufik\\_10500113178.pdf](http://repositori.uinalauddin.ac.id/17568/1/Ahmad%20Taufik_10500113178.pdf)

<sup>7</sup>Safrul Rizal, “*Mekanisme Penyimpanan Dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Aceh)*”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Banda Aceh, 2019, hlm.6. <https://repository.ar-raniry.ac.id/eprint/8168/7/GABUNGAN%20SKRIPSI-PDF.pdf>

tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa :

Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan dilakukan oleh:

- a. penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat; dan
- b. jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Setelah mendapatkan Penetapan Putusan Pengadilan barang sitaan narkotika harus dimusnahkan, Kepala Kejaksaan Negeri setempat harus segera mengeluarkan penetapan barang sitaan tersebut harus dimusnahkan. Apabila tidak dilaksanakan berdasarkan undang-undang terdapat ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap kepala kejaksaan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa :

Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setelah benda sitaan narkotika yang telah diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap harus dimusnahkan, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa :

Pelaksanaan Pemusnahan oleh jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) huruf b, dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh keuatan hukum tetap dengan mengundang penyidik BNN, atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas

Obat dan Makanan, pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi.

Kejaksaan Negeri Jambi sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pemusnahan narkotika di wilayah Kota Jambi belum melaksanakan pemusnahan narkotika sesuai dengan undang-undang yang mengatur. Hal ini bisa kita lihat dari data laporan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Jambi yang bisa di lihat pada table dibawah ini :

Tabel 1  
Jumlah barang bukti narkotika yang dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Jambi tahun 2019-2021

No	Tanggal Dimusnahkan	Jumlah Narkotika Yang Dimusnahkan
1	25 Februari 2019	94 Paket
2	19 Juli 2019	62 Paket
3	17 Desember 2019	201 Paket
4	05 Agustus 2020	222 Paket
5	17 Desember 2020	72 Paket
6	19 Agustus 2021	292 Paket
Jumlah		943 Paket

Sumber Data : Kejaksaan Negeri Jambi

Dari data yang terdapat pada table di atas, dapat di lihat pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika di kejaksaan negeri jambi belum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Barang bukti narkotika yang sudah ditetapkan untuk dimusnahkan oleh pengadilan, harus dimusnahkan paling lama 7 hari setelah mendapat putusan untuk dimusnahkan dari pengadilan. Akan tetapi pemusnahan barang bukti narkotika di kejaksaan negeri jambi pada tahun 2019 dilakukan 3 kali dalam 1 tahun yang dilakukan pada bulan februari, juli, dan desember. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti

narkotika yang dilakukan pada tahun 2019 mempunyai rentang waktu selama 5 bulan. Sedangkan pada tahun 2020 Kejaksaan Negeri Jambi melakukan pemusnahan barang bukti narkotika sebanyak 2 kali yaitu pada bulan Agustus dan Desember. Kemudian pada tahun 2021 pelaksanaan pemusnahan narkotika di Kejaksaan Negeri Jambi hanya dilakukan pada bulan Agustus yang mana jumlah barang bukti narkotika yang dimusnahkan sudah terlalu banyak dikarenakan rentang waktu pemusnahan sangat lama yaitu 8 bulan dari terakhir kali pelaksanaannya pada bulan Desember 2020. Dari rentang waktu tersebut banyak perkara tindak pidana narkotika yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jambi sebelum bulan Agustus 2021.

Pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Jambi terakhir kali dimusnahkan pada tanggal 14 Juni 2022. Dalam pemusnahan tersebut terdapat beberapa perkara yang telah mendapat putusan pengadilan (*Inkracht*) jauh sebelum tanggal pemusnahan diantaranya adalah perkara atas nama terpidana ABDUL MUNIR als UDA BUYUNG bin MANAF yang telah mendapat putusan pengadilan pada tanggal 13 September 2021 dengan nomor Putusan Pengadilan Negeri Jambi 516/Pid.Sus/2021/Pn jmb dan barang bukti Tindak pidana narkotika yang dimusnahkan berupa 22 (dua puluh dua) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,91 (nol koma Sembilan satu) gram. Perkara atas nama terpidana ANDREAN als DEAN bin RUSLAN yang telah mendapat putusan pengadilan pada tanggal 16 Agustus 2021 dengan nomor Putusan Pengadilan Negeri Jambi 329/Pid.Sus/2021/PN Jmb dan barang bukti tindak pidana narkotika yang

dimusnahkan berupa 1 paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,02 gram, 1 buti narkoba jenis extacy warna muda logo love dengan berat bersih 0,36 gram, 1 buti narkoba jenis extacy warna muda logo love dengan berat bersih 0,31 gram.

Dari kasus di atas, dapat dilihat pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Jambi belum dilaksanakan berdasarkan Perundang-Undang. Jangka waktu antara putusan pengadilan dan pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Jambi pada perkara diatas sangat jauh. Di mana pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba pada perkara atas nama terpidana Abdul Munir als UDA BUYUNG bin MANAF memiliki jarak 10 bulan dari tanggal penetapan untuk dimusnahkan atau mendapat putusan pengadilan (*Inkracht*). Sedangkan pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba perkara atas nama terpidana ANDREAN als DEAN bin RUSLAN memiliki jarak 11 bulan dari tanggal penetapan untuk dimusnahkan atau mendapat putusan pengadilan (*Inkracht*) Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di mana barang bukti tindak pidana narkoba yang telah mendapat putusan pengadilan wajib dimusnahkan paling lama 7 hari setelah mendapat putusan pengadilan atau *Inkracht*.

Berdasarkan uraian di atas, masih sangat perlu untuk diperjelas mengenai pelaksanaan pemusnahan benda sitaan narkoba serta bagaimana bentuk

pengawasan terhadap pelaksanaan pemusnahan benda sitaan narkotika tersebut. Pelaksanaan pemusnahan benda sitaan narkotika masih berpotensi terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya maupun dalam pengawasannya, sehingga dikhawatirkan barang sitaan narkotika tersebut masih berkemungkinan beredar kembali di masyarakat. Hal ini dapat saja terjadi dikarenakan seharusnya benda sitaan narkotika yang telah diputuskan oleh hakim dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap harus langsung dimusnahkan, namun dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan dengan seharusnya dikarenakan benda sitaan narkotika tersebut disimpan terlebih dahulu di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).

Dari permasalahan yang diuraikan di atas, penulis disini menilai adanya kesenjangan antara *das sollen* (diharapkan) dan *das sein* (kenyataan). Dimana barang bukti narkotika yang seharusnya segera dimusnahkan paling lama 7 hari setelah mendapat kekuatan hukum yang tetap untuk dimusnahkan, akan tetapi hal ini tidak berjalan sesuai dengan undang-undang. Penulis disini tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan pemusnahan benda sitaan Narkotika di Kejaksaan negeri dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Perundang-undangan Di Kejaksaan Negeri Jambi”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penulisan penelitian ini, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Jambi?
2. Apa sajakah kendala dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Jambi?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sesuai rumusan masalah yang sudah dirumuskan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Jambi.

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

##### a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran secara luas dalam kajian ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jambi.

##### b. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penegakan hukum bagi para penegak hukum yang memiliki wewenang serta

masyarakat agar lebih mengetahui mengenai prosedur penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkoba.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Agar tidak terjadi kerancuan dalam mendefinisikan arti dan maksud dari skripsi ini, maka perlulah diberikan penjelasan sebagai berikut :

##### 1. Pelaksanaan

Menurut Mazmanian dan Sebatier “Pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang- undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan.”<sup>8</sup>

Peranan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai dalam penegakan hukum.<sup>9</sup> Dalam sistem peradilan pidana kita mengenal Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>10</sup> Disini yang mempunyai hak untuk melakukan pelaksanaan pemusnahan/ eksekusi barang bukti narkoba adalah kejaksaan.

---

<sup>8</sup>[https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/253036/File\\_10-Bab-II-Landasan-Teori.pdf](https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/253036/File_10-Bab-II-Landasan-Teori.pdf) diakses tanggal 04 April 2022 pukul 23:57 WIB.

<sup>9</sup>Leo Arwansyah, Andi Najemi, Aga Anum Prayudi, “Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia”, *PAMPAS:Journal of criminal law* Vol 1 No 3, 2020, hlm. 4. Sebagaimana dikutip dari Monika Dwi Putri Nababan dan Kabib Nawawi, “Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan dan Permasalahan)”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 82. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11073/10257>

<sup>10</sup>Monika Dwi Putri Nababan, Kabib Nawawi, "Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan Permasalahan)", *PAMPAS:Journal of criminal law* Vol 1 No 1, 2020, hlm. 4. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8286/9889>

## 2. Pemusnahan

Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika berdasarkan Peraturan Kepala BNN nomor 7 tahun 2010 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 yang menyatakan:

Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan, Kementerian, Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal lain unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.

## 3. Barang Bukti

Barang bukti atau *corpus delicti* adalah :

Barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun apabila kita simak dan kita perhatikan satu persatu peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaannya, tidak ada satu pasal pun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai barang bukti.<sup>11</sup>

## 4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah : ”Setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun perundang – undangan lainnya”.<sup>12</sup>

## 5. Narkotika

Narkotika adalah : “zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang”.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 119.

<sup>12</sup>I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 32.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat khususnya di dunia medis dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika di salah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.<sup>14</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

Berdasarkan kerangka konseptual yang dipaparkan pada penelitian ini akan mengangkat pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika berdasarkan perundang-undangan dengan melakukan Penelitian di Kejaksaan Negeri Jambi.

## **E. Landasan Teoretis**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teori kepastian hukum. Dimana Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman

---

<sup>13</sup>Humas BNN, “*Pengertian Narkotika Dan Bahaya Narkotika Bagi Kesehatan*”, <https://bnn.go.id/pengertian-narkotika-dan-bahaya-narkotika-bagi-kesehatan/> diakses pada tanggal 04 April 2022 pukul 23:57 WIB.

<sup>14</sup>Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”, *PAMPAS:Journal of criminal law* Vol 1 No 1, 2020, hlm. 1. Sebagaimana dikutip dari Sri Rahayu, Bambang Subiyantoro, Yulia Monita, Dheny Wahyudhi, Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa, *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, Volume 29, Nomor 4 Agustus – Desember (2014), hlm.1. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314/9892>

perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo “kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.”<sup>15</sup>

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.<sup>16</sup>

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M.Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

---

<sup>15</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

<sup>16</sup>Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007, hlm. 95.

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara.
- b. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>17</sup>

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Berdasarkan uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak

---

<sup>17</sup>Arief Sidharta, *Pengantar Hukum Indonesia*, Alumni, Jakarta, 2006, hlm. 85.

menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan Kejaksaan Negeri Jambi yang beralamat Jl. Ahmad Yani No. 15, Telanaipura, Kota Jambi.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian sosio-legal yang merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial dan lain-lain. Penggunaan penelitian kualitatif ini untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang terkadang sulit untuk dipahami. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan peraturan-peraturan dalam hal pemusnahan barang bukti sitaan narkoba di Kejaksaan Negeri Jambi.

### **3. Tipe Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*Field Research*) karena data yang diperoleh dari penelitian berupa wawancara, observasi dan dokumentasi serta didukung metode hukum normatif atau penelitian

kepastakaan (*Library Research*), karena data yang diperoleh bersumber dari buku, artikel, penelitian dan segala bentuk dokumen kepastakaan lainnya. Penggabungan metode empiris dan metode normatif ini bertujuan untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, yang mana penelitian ini dilakukan dengan mendasarkan data primer dan data sekunder. Jadi dalam penelitian ini data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepastakaan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum/perundang – undangan yang berlaku.

#### 4. Populasi dan Sample Penelitian

Penentuan poulasi dalam penelitian ini menggunakan metode populasi yang tersedia.<sup>18</sup> Dalam hal ini populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan Kejaksaan Negeri Jambi. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : *Purposive sampling* adalah penarikan sampel berdasarkan tujuan tertentu yang dipilih sendiri oleh peneliti berdasarkan pertimbangan kriteria dan karakteristik tertentu yaitu :

1. Kepala seksi bagian pengelolaan barang bukti dan barang rampasan Kejaksaan Negeri Jambi.
2. Kabid Pemberantasan BNN Provinsi Jambi.

---

<sup>18</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.113.

## 5. Pengumpulan Data

Berdasarkan sifat penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian bersifat Yuridis Empiris.

a. Studi Lapangan Studi lapangan yang akan di lakukan dengan cara :

### 1) Wawancara Langsung

Untuk menunjang dan memperluas wawasan khususnya dalam pengumpulan data di lakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada pihak yang berkompeten dalam masalah penegakan hukum yaitu BNN Provinsi Jambi dan Kejaksaan Negeri Jambi dengan tidak menutup kemungkinan melakukan wawancara secara langsung dengan anggota Seksi Bagian Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan Kejaksaan dan pimpinan (kasi B3R).

b. Studi Kepustakaan

Studi Pustaka adalah suatu cara pengumpulan data yang di lakukan melalui Data-Data tertulis dengan menggunakan dokumen atau literature yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 6. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung berupa keterangan- keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan- kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi.<sup>19</sup>

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>20</sup> Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang- undangan yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- e) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman;

---

<sup>19</sup>Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Bandung, 2008, hlm.15.

<sup>20</sup>Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Semarang, 2004, hlm.23.

- f) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-018/A/JA/08/2015 Tentang Penanganan Terhadap Barang Bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 2) Bahan Hukum Sekunder Bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, literatur-literatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok masalah.
- 3) Bahan Hukum adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah : Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.

#### 7. Analisis Data

Dari data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder di seleksi dan di klasifikasikan dalam bentuk yuridis. Selanjutnya dianalisis secara Kualitatif, yaitu penganalisaan yang tidak mendasarkan pada perhitungan secara statistik atau matematis, melainkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang tertuang pada bab pembahasan skripsi ini nantinya.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan menunjukkan keterkaitan antar bab dalam skripsi yang akan dibuat. Adapun keterkaitan antara bab per bab ialah :

## BAB I PENDAHULUAN

Yakni pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang masalah skripsi ini yang mana terdiri dari beberapa penjelasan mengenai rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual serta landasan teoretis, metode penelitian serta sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BARANG BUKTI DAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Bab ini menguraikan tentang pengertian Barang Bukti dan Tindak Pidana Narkotika.

## BAB III PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KEJAKSAAN NEGERI JAMBI

Pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan perumusan masalah yang meliputi pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Jambi dan kendala dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Jambi

## BAB IV PENUTUP

Bab ke empat Bagian ini terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat berkaitan dengan hasil pembahasan untuk menjawab permasalahan penelitian.